



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan cerai gugat sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (35 tahun) NIK :

xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongodow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, berusia 10 (sepuluh) Tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, berusia 7 (tujuh) Tahun;

Kedua anak berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu.

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain ;

6.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga menyebabkan Tergugat Mabuk;

6.2 Tergugat sering merusak perabotan rumah apabila Tergugat sedang marah;

6.3 Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan cara meninju kepala Penggugat dengan tangan kanan Tergugat dan menodongkan senjata tajam (parang) ke leher Penggugat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari 2022 dimana Tergugat Mabuk dan melakukan tindakan kekerasan dengan mencekik leher Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di kebun milik orang

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih hampir 2 Minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Kasim Mamonto bin Abdullah Mamonto), terhadap Penggugat (Miranti Paputungan binti Samuel Paputungan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa dia telah kembali rukun dengan Tergugat, serta mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat menyatakan didepan persidangan bahwa dia telah kembali rukun dengan Tergugat, serta mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 26/Pdt.G/2022/PA.Blu dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Agama Bolaang Uki yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp370.000,00
 4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp515.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : lima ratus lima belas ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)